

ABSTRAK

PERSEPSI APARATUR PEMERINTAH DESA TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DUSUN SRIMULYO I

(Evi Meriani, Berchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa)

Purpose of this research is analyze how is perceptions of local government about child abuse in Srimulyo I. This reasearch used descriptive quantitative method. The result of this research shows that understanding of government apparatus on child abuse 75% are included in category of understand, respon from government apparatus about child abuse 50% are included in category of disagree, and government apparatus hope to resolve problems of shild abuse 62,5% are included in category of high expectations. Then, government apparatus disagree with physical abuse in children looks at data that as many as 75% included in category of disagree, and they also disagree with verbal abuse in children, looks at data that as many as 62,5% included in the category of disagree. Research result shows there local government apparatus in Srimulyo I disagree with child abuse, then they have high expectations with child abuse

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Tentang Kekerasan Terhadap Anak Di Srimulyo I. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman aparatur pemerintah desa tentang kekerasan anak adalah 75% kategori paham, tanggapan aparatur pemerintah desa tentang kekerasan pada anak adalah 50% kategori tidak setuju. Harapan aparatur pemerintah desa tentang penanggulangan kekerasan pada anak adalah 62.5% kategori harapan tinggi. Aparatur pemerintah Desa tidak setuju dengan kekerasan fisik pada anak ditunjukkan dengan 75% kategori tidak setujua, dan mereka juga tidak setuju dengan kekerasan verbal ditunjukkan dengan 62,5% tidak setuju. Hasil penelitian ini menunjukkan aparatur pemerintah Desa Srimulyo I tidak setuju dengan kekerasan pada anak dan memiliki harapan tinggi untuk menyelesaikannya.

Kata kunci : anak, aparatur pemerintah desa, kekerasan, orang tua.

Latar Belakang

Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin serta perempuan berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya. Sebagaimana isi pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam masa perkembangan anak wajib memberikan apa yang sudah menjadi hak anak, terutama dalam hal perlindungan dan pendidikan agar perkembangan anak menjadi optimal. Tugas orang tua selain mengasuh, mendidik, juga memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekerasan, penganiayaan, dan pengesplotasian untuk tujuan komersil, baik secara ekonomi maupun seksual. Selain orang tua, pihak-pihak yang bertanggung jawab menjamin hak-hak anak ini adalah pemerintah dan negara. Negara menjamin hak-hak anak seperti hak mendapat pendidikan, perlindungan dan hak lainnya dan tercantum dalam UUD 1945. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga memerlukan perlindungan yang khas dari orang tua, pemerintah, maupun negara.

Fakta yang terjadi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dikutip dari tribunnews.com jakarta, tercatat dari bulan Januari hingga akhir Juni 2013 ada 1032 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia. Dari jumlah itu kekerasan fisik tercatat ada 294 kasus atau 28%, kekerasan psikis 203 kasus atau 20% dan kekerasan seksual 535 kasus atau 52%. Ada beberapa

faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak. Menurut pengamatan penulis, ada beberapa perlakuan orang tua terhadap anaknya dilingkungan penelitian yaitu Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang memiliki indikasi kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal.

Tingkat pendidikan masyarakat di lingkungan ini tidak terlalu tinggi, sehingga mereka tidak begitu memahami bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun verbal, terlebih mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan tingkat pemahaman yang minim, masyarakat Dusun Srimulyo I, menganggap bahwa hal-hal yang menjadi indikasi kekerasan terhadap anak adalah sesuatu yang wajar dan sah-sah saja dilakukan orang tua dalam rangka upaya orang tua mendidik anak.

UUD 1945 mengamanatkan kepada negara dan pemerintah untuk menjamin tiap-tiap hak warga negaranya termasuk anak-anak, dan dalam hal ini, aparat pemerintah desa juga termasuk bagian dari pemerintahan. Karena tempat penelitian adalah Dusun Srimulyo I, maka perangkat desanya adalah Kepala Dusun, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga. Berdasarkan salah satu fungsi RT, yakni penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga, yang dalam hal ini adalah kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, maka sudah seharusnya RT memiliki peran serta dalam penanggulangannya. Aparatur pemerintah desa sudah seharusnya memiliki peran serta dalam penanggulangan masalah-masalah yang dialami dimasyarakat termasuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lingkungan penelitian, belum ada warga yang melaporkan masalah kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak kepada aparat pemerintahan Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi perangkat desa ini, yaitu seluruh ketua RT di Dusun Srimulyo I, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi aparat pemerintah desa tentang kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman aparat pemerintah desa tentang kekerasan terhadap anak, faktor pendidikan masyarakat, faktor lingkungan sekitar.

Tinjauan Pustaka

Definisi Kekerasan Pada Anak

Suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut

Tinjauan tentang Anak

Definisi Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 3HUOLQXDDNDGDODK seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam NDQXDDQ

Macam-Macam Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu Kekerasan secara Fisik, Kekerasan Emosional, Kekerasan Verbal, Kekerasan Seksual.

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan

Asas 4

Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang secara sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.

Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan dan perlakuan khusus.

Asas 6

Agar kepribadiannya tumbuh secara maksimal, dan harmonis anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Tujuan tentang Orang Tua

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak definisi orang tua adalah :

DDK dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, dan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan NHNXDVDDQVXKVHEDJDL´

Melalui proses pengasuhan yang dijalankan, orang tua berupaya mencapai harapannya pada anak dengan berbagai cara. Cara-cara yang digunakan orang tua terkait erat dengan pandangan orang tua mengenai tugas-tugas yang mesti dijalankan dalam mengasuh anak.

Orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi anak dalam mengambil keputusan untuk kehidupannya. Kesempatan dalam mengambil keputusan sendiri tersebut merupakan proses pembelajaran yang penting bagi anak kelak agar dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri.

Tugas orang tua adalah membantu memberikan tambahan wawasan bagi anak sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keinginan orang tua untuk mengarahkan anak yang terlampau besar, tanpa disadari telah mengambil hak anak untuk belajar mengambil keputusan bagi kehidupannya.

Orang tua memang memiliki tujuan tertentu dalam menjalankan perannya sebagai orang tua yang tercermin dalam arapan-harapannya terhadap anak, dan melalui praktik pengasuhannya orang tua ingin mewujudkan keinginannya tersebut. Harapan orang tua yang berorientasi pada kebutuhan anak akan lebih optimal pencapaiannya dibandingkan dengan harapan orang tua yang berorientasi pada kebutuhan pribadi orang tua. Untuk itu, orang tua perlu menanamkan nilai-nilai yang diprioritaskan untuk disosialisasikan pada anak-anaknya, antara lain rajin beribadah, bersikap jujur, bersikap hormat, rukun dengan saudara dan masyarakat, berprestasi di sekolah, dan lain-lain.

Metode sosialisasi yang digunakan oleh orang tua berpengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai dalam sosialisasi nilai. Metode dialog dan peneladanan oleh orang tua menunjukkan dampak positif pada anak dibandingkan dengan metode pemberian instruksi. Metode pemberian hukuman digunakan orang tua ketika anak masih

- c. alternatif jawaban yang tidak mendukung diberikan nilai

b. Teknik Pendukung

Teknik pendukung dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pendukung untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, karena hasil wawancara digunakan untuk memperkuat hasil data yang diperoleh dari teknik angket.

2. Teknik dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pendukung teknik dokumentasi yakni pengambilan data yang diperoleh dari informasi, keterangan ataupun fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Validitas yang digunakan yakni *logical validity* dengan cara *judgment*.

Uji Reliabilitas

Langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. menyebarkan angket untuk uji cobakan kepada 10 orang diluar responden
- b. untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau ganjil dan genap
- c. mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan *Korelasi Product Moment*

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan rumus interval dan presentase.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi aparatur pemerintah desa tentang kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah 500 Hektar.

Batas Wilayah

Batas-batas wilayah Dusun Srimulyo I adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Natar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Srimulyo II
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Marga Kaca
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Natar

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Dusun Srimulyo I, adalah laki-laki sebanyak 904 jiwa, perempuan sebanyak 844 jiwa, sehingga total jumlah penduduk Dusun Srimulyo I adalah sebanyak 1.748 jiwa.

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	10 ± 12	6	75%	Tidak Setuju
2	8 ± 9	1	12.5%	Kurang Setuju
3	6 ± 7	1	12.5%	Setuju
Jumlah		8	100%	

Sumber : Data Analisis Hasil Sebaran Angket

Indikator Kekerasan Verbal

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Indikator Kekerasan Verbal

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase	Kategori
1	11 ± 12	5	62.5%	Tidak Setuju
2	9 ± 10	2	25%	Kurang Setuju
3	7 ± 8	1	12.5%	Setuju
Jumlah		8	100%	

Sumber : Data Analisis Hasil Sebaran Angket

Pembahasan

Indikator Pemahaman

Pemahaman berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan yang diambil akan tepat karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa 6 responden atau sebesar 75% yang menyatakan tahu dan paham mengenai indikator pemahaman tentang kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Aparatur Pemerintah Desa merupakan orang-orang terpilih dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi Aparatur Pemerintah Desa. Selain kepribadian baik, hal lain yang harus

dimiliki adalah pengetahuan yang memadai. Kekerasan pada anak merupakan salah satu masalah kemasyarakatan yang wajib ditangani Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan fungsinya, yang perlu untuk diperhatikan. Terlebih hal ini menyangkut masa depan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu Aparatur Pemerintah Desa perlu memiliki pemahaman yang lebih tentang hal ini. Untuk menangani masalah kekerasan pada anak sehubungan dengan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa tentang hal tersebut, maka perlu diadakan sosialisasi baik dari lembaga perlindungan anak atau elemen pemerintahan lainnya yang bersangkutan, agar Aparatur Pemerintah Desa memiliki peranan dalam penanggulangan masalah kekerasan pada anak.

se wajarnya dilontarkan pada seorang anak merupakan tindakan kekerasan secara verbal pada anak. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa 5 responden atau sebesar 62,5% yang menyatakan tidak setuju terhadap kekerasan verbal yang dilakukan orang tua terhadap anak. Orang tua tidak seharusnya memberikan perlakuan yang mencerminkan kekerasan verbal pada anaknya. Upaya penanggulangan yang perlu dilakukan Aparatur Pemerintah Desa adalah sosialisasi khusus tentang tata cara penggunaan bahasa-bahasa yang mendidik dan tidak mendidik terhadap anak. Sosialisasi ini sangat bermanfaat mengingat masyarakat desa belum sepenuhnya mengerti pola asuh yang baik bagi perkembangan emosional anak, dan hanya mendidik anak dengan meneruskan tradisi turun menurun mereka

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang persepsi aparat pemerintah desa tentang kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak di Dusun Srimulyo I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa aparat pemerintah desa tidak setuju dengan adanya tindak kekerasan terhadap anak, yang ditunjukkan dengan hasil penelitian yaitu sebanyak 75% menyatakan tidak setuju, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal dan memiliki harapan yang tinggi untuk mengadakan kegiatan antisipasi atau pencegahan sebelum tindakan kekerasan pada anak terjadi dan kegiatan penanggulangan apabila tindakan kekerasan pada anak sudah terlanjur terjadi, yang ditunjukkan dengan hasil

penelitian bahwa sebanyak 62,5% masuk dalam kategori harapan tinggi

Saran

Dari hasil penelitian ini, maka hal yang dapat dijadikan masukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Orang Tua

- a. Lebih selektif dalam mengambil tindakan dalam hal mendidik anak, tidak perlu menggunakan tindakan-tindakan yang mencerminkan kekerasan pada anak, baik kekerasan fisik maupun verbal.
- b. Memperhatikan perkembangan anak lebih mendalam, dan mengawasi pergaulan anak apabila dalam lingkungan bermainnya terdapat unsur-unsur kekerasan yang berbahaya untuk masa perkembangannya

2. Bagi Pemerintahan Desa

- a. Lebih aktif dalam melakukan pengawasan dilingkungan masyarakatnya sehingga tindakan yang melanggar aturan hukum bisa diminimalisir.
- b. Melakukan sosialisasi atau musyawarah bersama orang tua yang membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak. Baik dalam bentuk sosialisasi cara mendidik anak yang baik dan benar maupun penyuluhan hukum tentang tindakan kekerasan terhadap anak.
- c. Memiliki rencana kerja khusus untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, seperti kekerasan pada anak, pendidikan untuk anak usia dini, pendidikan untuk anak abnormal, dan lain-lain.

